



P U T U S A N
Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

M. Zazid bin Rawan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Peternak Bebek, bertempat tinggal di Jalan Marsma Iswahyudi, Gang Jujur, RT. 8, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

Tuminah binti Jamari, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Marsma Iswahyudi, Gang Jujur, RT. 8, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon serta saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 3 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: -3/Pdt.G/2013/PA.TR tanggal 3 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Karang Awen, Kabupaten Demak pada tanggal 13 April 1997, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/IV/1997, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Awen, Kabupaten Demak tanggal 23 April 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orangtua pemohon di Jawa Tengah (Kabupaten Demak) selama 2 tahun, pada tahun 2009 pemohon dan termohon ke Berau dan tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb selama 2 tahun dan terakhir tinggal di kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur hingga berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3..a Muhammad Rozak bin M. Zazid, umur 13 tahun;
 - 3..b Muhammad Agit bin M. Zazid, umur 5 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak pemohon dan termohon tinggal di Berau atau pada tahun 2009 antara pemohon dan termohon sering bertengkar;
5. Bahwa sebab pertengkaran tersebut masalah ekonomi, pemohon tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan termohon;
6. Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran pada bulan Januari tahun 2011 termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pemohon berusaha bersabar dan mengingatkan termohon, agar rumah tangga kembali rukun;
7. Bahwa pada tahun 2012, antara pemohon dan termohon terjadi lagi pertengkaran, yang disebabkan termohon berselingkuh lagi dengan seorang laki-laki bernama Jamal;
8. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2012 disebabkan masalah termohon berselingkuh tersebut;
9. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pada tanggal 10 Desember 2012 termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hingga sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 minggu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, kiranya berkenan



untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, **M. Zazid bin Rawan** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Tuminah binti Jamari**;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon maupun termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan pemohon dan termohon Majelis Hakim telah menunjuk H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 16 Januari 2013, dan hasilnya adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 3 Januari 2013, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon, pemohon tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya dalil yang diungkapkan pemohon dalam permohonannya dibenarkan semua oleh termohon, namun karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Majelis Hakim masih memandang perlu untuk memeriksa alat bukti, dengan demikian pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Awen, Kabupaten



Demak, dengan nomor pencatatan : 45/45/IV/1997, tanggal 23 April 1997, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti bertanda P. tersebut pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, mengaku bernama:

1. **Abdul Wahab bin Abdullah**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT.. bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, Gang Merak, RT. 2, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi Ketua Forum RT.;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan telah hidup berpisah kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa sebab tidak harmonis karena termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Jamal;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan pemohon dengan laki-laki selingkuhan termohon bernama Jamal tersebut;
- Bahwa pertengkaran terjadi sudah 2 bulan yang lalu, laki-laki bernama Jamal tersebut mengatakan suka dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah susah untuk didamaikan lagi;

2. **H. Ismail Haris bin Amri**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi, Gang Jujur, RT. 8, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon menyewa rumah saksi, sedangkan kenal dengan termohon baru dua bulan yang lalu;



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang rumah tangga pemohon dan termohon, namun dua bulan yang lalu terjadi keributan karena ada laki-laki yang menyatakan menyukai termohon dihadapan pemohon;
- Bahwa saksi, ikut mendamaikan pemohon dan termohon dan hasilnya pemohon akan menceraikan termohon;
- Bahwa dua hari setelahnya ribut lagi dan akhirnya dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah keributan tersebut pemohon dan termohon berpisah, pemohon tinggal di rumah menantu saksi dan termohon tinggal di rumah sewaan saksi;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan pemohon mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik pemohon maupun termohon hadir sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim maupun H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 untuk menasehati pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan perselisihan sejak tahun 2009, disebabkan masalah ekonomi, pada bulan Januari 2011 terjadi lagi pertengkaran disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan terakhir terjadi lagi pertengkaran pada bulan Desember 2012 disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Jamal dan sejak pertengkaran tersebut termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 minggu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon membenarkan semua dalil permohonan pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon tetap pada dalil-dalil semula dan tetap ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya dalil yang diungkapkan pemohon dalam permohonannya dibenarkan semua oleh termohon, namun karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Majelis Hakim masih



memandang perlu untuk memeriksa alat bukti, dengan demikian pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. Dan dua orang saksi bernama Abdul Wahab bin Abdullah dan H. Ismail Haris bin Amri;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan pemohon adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan pemohon dan termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat dinyatakan bahwa pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan termohon;

Menimbang, keterangan kedua orang saksi pemohon dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa memang benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain bernama Jamal dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg juncto pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua saksi pemohon dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Jamal;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 2 (dua) bulan ternyata pemohon dan termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan pemohon dan termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon, pula telah ternyata pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diisyaratkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidom* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Alquran Surat Ar Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pemohon yang memohon agar di ijinakan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan termohon selama menjalani Iddah 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada termohon, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam pemohon diwajibkan membayar kepada termohon berupa nafkah Iddah dan Mutah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas ditemukan fakta termohon telah terbukti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat termohon telah Nusyuz, maka termohon yang telah Nusyuz tidak berhak atas nafkah Idah dan Mut'ah sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup sengketa dibidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang



nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, **M. Zazid bin Rawan** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Tuminah binti Jamari**, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Alfahni Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I, dan Luqman Hariyadi, S.H, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak pemohon dan pihak termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)